



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 73 TAHUN 2026

TENTANG  
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN  
BANGUNAN PADA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL KEPADA KALURAHAN TRIRENGGO  
KAPANEWON BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

Memperhatikan : Surat Bupati Bantul dengan nomor B/000.4.3.2/00631/BKPAD, tertanggal 29 Januari 2026, perihal Persetujuan Pemindahtanganan secara Hibah ke Kalurahan Trirenggo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN PADA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL KEPADA KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL.

KESATU : Menyetujui hibah barang milik daerah berupa gedung dan bangunan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelaksanaan hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam:

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Lurah Trirenggo Kapanewon Bantul; dan
- b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan Lurah Trirenggo Kapanewon Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Januari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 73 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
 GEDUNG DAN BANGUNAN PADA PEJABAT PENGELOLA  
 KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL KEPADA  
 KALURAHAN TIRENGGO KAPANEWON BANTUL

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN YANG DIHIBAHKAN

No	Nama Barang	Kode Barang							Reg	Kondisi	Luas	Lokasi	Harga Rp
1	2	3							4	5	6	7	8
1	Bangunan Gedung Permanen	01	03	03	01	01	01	01	0001	Baik	36	Manding Tlirenggo Bantul	21.000.000
2	Bangunan Gedung Permanen	01	03	03	01	01	01	01	0001	Baik	36	Manding Tlirenggo Bantul	21.000.000
3	Bangunan Gedung Permanen	01	03	03	01	01	01	01	0001	Baik	36	Manding Tlirenggo Bantul	21.000.000

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH